

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menelusuri beberapa penelitian yang berkenaan dengan tema yang akan diteliti. Berikut beberapa hasil penelitian yang dapat terdokumentasi oleh peneliti:

1. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi. Dalam bahasa arab, asuransi disebut *at-ta'min*, *at-takāful* dan *tadāmun*.¹³

At-ta'min diambil dari kata amanah yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min.

Takāful berasal dari kata *takāfala-yatakāfalu* yang secara etimologis memiliki arti menjamin atau saling menanggung. dalam muamalah takaful memiliki pengertian saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung risiko yang lain.

Asuransi juga dapat disebut *tadāmun* yang berasal dari kata *damana* yang berarti saling menanggung yang bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa atau musibah yang dialami seseorang.

¹³ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah - Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hlm. 11-12.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengartikan asuransi syariah (*at-ta'min*, *at-takāful* dan *tadāmun*) sebagai usaha tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

Menurut Undang-undang no. 40 tahun 2014 perasuransian, pengertian asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- 1) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Islam memiliki empat sumber hukum utama, dan para ulama sepakat bahwa ada empat, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Terkait dengan

operasional asuransi syariah memang tidak diatur khusus dalam ayat Al-Qur'an atau as-Sunnah, demikian pula dengan Ijma' dan Qiyas tidak ditemukan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan acuan.¹⁴

Namun dalam Al-Quran dan as-Sunnah dapat ditemukan prinsip-prinsip umum untuk pengoperasian asuransi syariah. Al-Quran sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan ayat yang menggambarkan bisnis asuransi yang ada saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan tidak disebutkannya istilah asuransi dalam Al-Quran.

Meskipun demikian, Al-Qur'an masih memuat ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai inti yang ada dalam bisnis asuransi, seperti gotong royong, kerjasama, atau semangat untuk perlindungan dari kejadian buruk di masa depan. Dalil tersebut diantaranya dalam Q.S al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS.al-Maidah [5]:2).¹⁵

Ayat di atas memuat istilah perintah (amr) yaitu tolong menolong antara sesama manusia, pada asuransi ini terlihat pada praktek kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya yang akan dipergunakan sebagai dana *tabarru'* yang berbentuk rekening *tabarru'* yang berfungsi untuk tolong menolong satu anggota yang sedang mengalami musibah.

¹⁴ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah ...*, hlm. 43

¹⁵ Al-Quran dan terjemahannya

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian adalah takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia pula diperintahkan membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam Q.S al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Hasyr [59]:18).¹⁶

Dalam ayat ini diperintahkan untuk merencanakan serta mempersiapkan masa yang akan datang. Bukan bertujuan untuk menolak takdir, hal ini termasuk usaha manusia untuk menyiapkan masa depan agar lebih baik.

Salah satu hadist yang berarti “Rasullullah SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang antara mereka adalah seumpama satu tubuh bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak tidur atau demam” (HR. Ahmad dan Muslim). Menggambarkan adanya saling tolong-menolong dalam masyarakat islam. Yang digambarkan seperti satu tubuh , jika ada salah satunya yang sakit makana yang lain akan ikut merasa kesakitan.¹⁷

Jadi itulah dasar hukum yang dijadikan dasar dari asuransi syariah yang ada pada saat ini. Yaitu dengan semangat tolong menolong, bekerja sama serta perlindungan terhadap suatu peristiwa yang akan mendatangkan kerugian.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah ...*, hlm. 43-47.

Selain dalam Al-Quran dan as-Sunnah, pengaturan asuransi syariah di Indonesia merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa memuat pedoman-pedoman dalam menjalankan asuransi syariah. Berikut beberapa fatwa terkait operasional asuransi syariah di Indonesia:¹⁸

- Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
- Fatwa No: 50/DSN-MUI/I/III/2006 tentang akad *Mudharabah Musytarakah*.
- Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.
- Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *wakalah bi al-ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.
- Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah.

c. Akad Dalam Asuransi Syariah

Asuransi tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya sebagai salah satu bentuk kontrak. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling memenuhi kewajibannya, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.

As-syunhuri memberikan tinjauan terhadap pengertian akad dari sudut *qanun* (perundang-undangan). Bahwa akad ialah kesepakatan antara dua orang untuk; (a) membangun kewajiban, seperti akad jual-beli (b) memindahkan

¹⁸ Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah..., hlm. 186

kewajiban, seperti akad *hiwalah* (c) mengakhiri kewajiban, seperti akad *ibra'* dan akad *al-wafa'*.¹⁹

Berkaitan dengan praktik asuransi, akad *tabarru'* merupakan akad dasar yang digunakan. Akad *tabarru'* adalah akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Akad *tabarru'* merupakan bagian dari *tabbadul haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar didalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana.

Dengan akad *tabarru'* berarti peserta telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai Lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (*takaful*) bersama.

Adapun ketentuan mengenai akad *tabarru'* pada asuransi syariah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan Nomor: 53/DSN-MUI/ III/20016 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. Adapun isi fatwa tersebut sebagai berikut:

a. Ketentuan hukum

¹⁹ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis, Historis, Dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 136.

- 1) Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- 2) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
- 3) Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

b. Ketentuan akad

- 1) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- 2) Akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a) hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu
 - b) hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/ kelompok
 - c) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
 - d) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

c. Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*

- 1) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.

- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*)
- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

d. Pengelolaan

- 1) Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 2) Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- 3) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- 4) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh ujarah (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

e. *Surplus underwriting*

- 1) Jika terdapat surplus underwriting atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - a) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
 - b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.

c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

2) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

f. Defisit *underwriting*

1) Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).

2) Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Akad berikutnya dalam bisnis asuransi adalah akad *mudharabah*, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (saving) dapat diinvestasikan oleh perusahaan dan nasabah. ²⁰

Adanya fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 51/DSN-MUI/ III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada Asuransi Syariah ini, bertujuan untuk memberikan arahan dan implementasi khusus mengenai fatwa DSN No.50/DSN-MUI/ III/2006 tentang *mudharabah musytarakah* yang masih bersifat umum. Adapun isi fatwa tersebut sebagai berikut :

a. Ketentuan umum

²⁰ *Ibid*, hlm. 140.

- 1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah.
 - 2) Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.
- b. Ketentuan hukum
- 1) *Mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*.
 - 2) *Mudharabah musytarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan
- c. Ketentuan akad
- 1) Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.
 - 2) Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.
 - 3) Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
 - 4) Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut.
 - 5) Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi.
 - b) besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi.

- c) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.
- 6) Hasil investasi Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I :

- a) Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dengan peserta (sebagai shahibul maal) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masingmasing.

Alternatif II :

- a) Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
 - b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 7) Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

- d. Kedudukan para pihak dalam akad *mudharabah musytarakah*
- 1) Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan sebagai musytarik (investor).
 - 2) Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai shahibul mal (investor).
 - 3) Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk
- e. Investasi
- 1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
 - 2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Akad *wakalah bil ujroh* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujarah (*fee*). Obyek akad *wakalah bil ujroh* meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi²¹

Fatwa akad *wakalah bil ujroh* pada asuransi dan reasuransi syariah Keberadaan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan nomor: 52/DSN-MUI/III/20016 tentang akad *wakalah bil ujroh* pada asuransi dan reasuransi syariah untuk memberikan kepastian hukum mengenai akad pada produk asuransi syariah. Selain itu, adanya fatwa tersebut diatas guna melengkapi fatwa DSN MUI Nomor: 10/DSNMUI/2000 tentang *wakalah* yang

²¹ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015), hlm. 95.

dipandang masih bersifat umum dan kurang memperinci mengenai wakalah para asuransi syariah. Adapun isi fatwa ini adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
- 2) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah.

b. Ketentuan hukum

- 1) *Wakalah bil ujah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- 2) *Wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (*fee*).
- 3) *Wakalah bil ujah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*).

c. Ketentuan akad

- 1) Akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah*.
- 2) Objek *wakalah bil ujah* meliputi antara lain:
 - a) Kegiatan administrasi
 - b) Pengelolaan dana
 - c) Pembayaran klaim
 - d) *Underwriting*

- e) Pengelolaan portofolio risiko
 - f) Pemasaran
 - g) Investasi
- 3) Dalam akad *wakalah bil ujarah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b. Besaran, cara dan waktu pemotongan ujarah fee atas premi;
 - c. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis
 - d. Asuransi yang diakadkan

Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan asuransi syariah paling tidak ada tiga akad yang membentuknya, yaitu; akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujarah*, dan akad *mudharabah*. Akad *tabarru'* terkumpul dalam rekening dana sosial yang bertujuan untuk saling menanggung (*takaful*) peserta asuransi yang mengalami musibah. Sedangkan akad *mudharabah* terwujud dari dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan *profit* (keuntungan).

d. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Dalam asuransi syariah prinsip *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman) merupakan prinsip utama.²² Dengan adanya prinsip tersebut konsep bahwa risiko ditanggung bersama antara peserta satu sama lain. Oleh karena itu, satu dengan yang lainnya merupakan penanggung terhadap terhadap risiko yang muncul.

²² Makhrus, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: Litera, 2017), hlm. 47.

Saling mananggung risiko bersama ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan dana *tabarru'*.

Terdapat sepuluh prinsip terperinci yang dijadikan sebagai prinsip dasar asuransi syariah, diantaranya:²³

- 1) Prinsip tauhid. Merupakan dasar utama yang berarti dalam setiap pergerakan harus mencerminkan nilai ketuhanan. Prinsip ini merupakan prinsip fundamental, karena keberadaan asuransi syariah tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan hendak menerapkan prinsip syariah dalam asuransi.
- 2) Prinsip keadilan. Prinsip ini memposisikan peserta/nasabah dan pihak perusahaan bersikap adil satu sama lain yang mengakibatkan ke dua belah pihak wajib berlaku adil terkait hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tiak adanya pihak yang merasa dirugikan.
- 3) Prinsip tolong menolong. Prinsip ini merupakan prinsip dasar pembentuk bisnis asuransi. Para peserta wajib membayar dana *tabarru'* sebagai bentuk fisik dari prinsip tolong-menolong. Dalam hal ini perusahaan berperan sebagai pengelola dana saja.
- 4) Prinsip kerjasama. Prinsip ini merupakan prinsip universal yang hampir ada pada semua literatur ekonomi Islam. Prinsip ini merupakan Kerjasama antara nasabah dan perusahaan selaku pengelola dana. Bentuk Kerjasama dapat berbentuk perjanjian atau akad yang sudah disepakati

²³ *Ibid*, hlm. 48-49

sejak awal oleh kedua belah pihak. Akad yang terdapat pada bisnis asuransi menggunakan konsep *mudharabah* atau *musyarakah*.

Konsep *mudharabah* merupakan kerjasama antara dua pihak yang mana pemilik modal (nasabah) menyerahkan sejumlah uang (premi) kepada perusahaan asuransi untuk dikelola. Sedangkan konsep *musyarakah* dapat terlaksana jika kedua belah pihak bekerjasama dan sama-sama menyerahkan modal untuk diinvestasikan.

- 5) Prinsip amanah. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan asuransi mengelola dana dari peserta asuransi. Prinsip ini dapat berupa keleluasaan nasabah dalam mengakses laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Sementara pada sisi lain, para peserta asuransi wajib bersikap jujur dan memanipulasi pada saat pengajuan klaim.
- 6) Prinsip saling ridha. Prinsip ini sebenarnya terdapat pada setiap aspek transaksi mualahamah termasuk pada asuransi. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]:29)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa pihak peserta wajib ridha (rela) dananya dikelola oleh perusahaan asuransi yang sesuai dengan prinsip

syariah, sementara bagi perusahaan asuransi wajib ridha atas amanah yang dibebankan untuk mengelola dana peserta.

- 7) Prinsip menghindari riba. Prinsip ini sama dengan prinsip kegiatan muamalah lainnya. Pada asuransi syariah riba dieliminir dengan adanya konsep mudharabah atau bagi hasil. Selain itu dana (premi) yang sudah dibayarkan peserta wajib diinvestasikan terhadap usaha yang tidak mengandung riba.
- 8) Prinsip menghindari *maisir*. Prinsip ini mengharus perusahaan asuransi terhindar dari segala bentuk *maisir* (judi/*gambling*) yang biasanya terdapat pada praktik asuransi konvensional. Oleh karena itu, pada asuransi syariah menerapkan sistem *risk sharing* pada tiap layanan produk asuransi.
- 9) Prinsip menghindari *gharar*. Prinsip ini melarang adanya *gharar* (ketidakjelasan) pada setiap layanan dan produk asuransi syariah. Maka haruslah jelas syarat-sarat dalam akad serta berapa premi yang harus dibayarkan dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima.
- 10) Prinsip menjauhi *risywah*. Prinsip ini melarang perusahaan asuransi maupun peserta melakukan praktik suap-menyuap pada seluruh transaksi. Sebab dalam dasarnya, suap-menyuap (*risywah*) merupakan aktivitas yang akan menguntungkan satu belah pihak saja, sedangkan pihak lainnya akan dirugikan sebagai akibatnya hal tadi tidak boleh pada asuransi syariah.

e. Fungsi Asuransi Syariah

Asuransi secara umum berfungsi sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko kepada satu atau beberapa penanggung yang bersifat dapat diasuransikan. Artinya, bentuk pengalihan kemungkinan risiko tersebut bukan berarti meniadakan kemungkinan kemalangan (takdir), melainkan pihak penanggung (perusahaan asuransi) menyediakan fasilitas keamanan finansial dan ketenangan bagi tertanggung, sehingga fungsi utama asuransi adalah: ²⁴

1. Adanya asuransi akan menyebabkan masyarakat dan perusahaan berada keadaan yang aman. Para peserta asuransi, baik perorangan atau perusahaan akan merasakan ketenangan jiwa dan meminimalisir tingkat kerusakan karena perusahaan asuransi (penanggung) siap untuk menanggung risikonya.
2. Adanya asuransi akan menyebabkan suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan secara adil sesuai dengan besar dan kecilnya risiko yang dipertanggungkan.
3. Asuransi sebagai sarana menabung. Premi yang bayarkan oleh peserta asuransi akan menerima hasilnya di kemudian hari.
4. Asuransi dipandang sebagai sarana pendapatan.
5. Sumber pendapatan didasarkan pada financing the business. Hal ini didasarkan pada sumber pendapatan untuk segala sesuatu yang dipertanggungkan.

²⁴ *Ibid*, hlm 32.

Sementara fungsi asuransi dalam sudut pandang asuransi syariah yakni lebih mengarahkan guna tercapainya operasionalisasi perusahaan sebagai untuk saling tolong menolong satu sama lain sesama peserta satu sama lain. Artinya, sifat dan fungsi utama dari asuransi syariah untuk terjalinnya kerjasama atau hubungan saling menguntungkan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi syariah.

f. Premi asuransi syariah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21 /DSNMUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Penentuan tarif merupakan hal paling penting dalam asuransi di dalam menentukan besaran premi tersebut. Tarif premi yang ideal adalah tarif yang harus bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi dan keuntungan perusahaan.²⁵

2. Asuransi Jiwa Syariah

a. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa atau disebut juga dengan pertanggung jawaban jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup asuransi (Tertanggung) dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggung jawaban dengan membayar uang premi kepada Penanggung. Sedangkan Penanggung, sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggung jawaban atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk

²⁵ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah...*, hlm. 129.

membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya. ²⁶

Asuransi Jiwa Syariah adalah bentuk asuransi syariah yang utamanya memberikan layanan, perlindungan, dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, untuk kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan landasan syariah. Asuransi Jiwa Syariah adalah bentuk asuransi syariah yang utamanya memberikan layanan, perlindungan, dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, untuk kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan landasan syariah. ²⁷

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransia untuk menggantikan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentan usaha perasuransian . dalam pasal 1 butir (6) dikatakan bahwa asuransi jiwa adalah jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, Tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, dan besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengolahan dana.

b. Sistem Operasional Asuransi Jiwa Syariah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di antara prinsip-prinsip dasar asuransi syariah adalah *ta'awun* atau tolong-menolong. Maka konsep dimana tertanggung dan penanggung terpisah, sebagaimana dalam asuransi konvensional, tidak ada dalam asuransi syariah.

²⁶ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia...*, hlm.142.

²⁷ Risma Kartika, Dina Fitrisia, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia", Wardani Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017, hlm. 806.

Untuk itu, sistem operasional asuransi jiwa syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Sistem asuransi syariah yang memegang teguh prinsip ta'awun dan saling menanggung senantiasa menghindari unsur gharar, maisir dan riba.

Untuk menghindari unsur gharar, maisir dan riba asuransi jiwa syariah menggunakan dua akad yaitu akad *tabarru'* atau disebut juga akad *takafuli* dan akad *mudharabah* (akad bagi hasil). Dalam operasionalnya, asuransi syariah membuat rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening dana *tabarru'* untuk mengumpulkan dana kontribusi dari para peserta yang memang telah diniatkan untuk membantu peserta lain.

Setiap peserta memberikan kontribusinya kepada pengelola (perusahaan) dan kemudian pengelola akan membaginya menjadi dua akun yaitu rekening *tabarru'* atau tolong-menolong (rekening bersama) dan rekening pribadi peserta. Jika peserta berisiko sakit, kecelakaan atau kematian, maka klaim dibayar atau didebet dari akun *tabarru'*. Melalui mekanisme ini jelas bahwa setiap peserta memberikan kontribusi atau memberikan kontribusi untuk peserta yang rentan terkena risiko.²⁸

Syafi'i memberikan gambaran yang lebih jelas terkait hal ini. Masalah gharar dapat dieliminir dalam operasional asuransi syariah karena menggunakan akad *tabarru'* atau *takafuli* dan saling menjamin. "Dalam konsep asuransi syariah, semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Jika peserta (A) meninggal, peserta (B), (C), hingga (Z) turut membantunya. Demikian pula sebaliknya".

²⁸ Hadi Daeng Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya", Al-Risalah, Volume 19 Nomor 1, 2019, hlm. 164-165.

Sebagai contoh, seorang peserta asuransi syariah membayar premi sebesar Rp. 500 ribu/bulan untuk jangka waktu 8 tahun. Setelah diproses dan dihitung oleh pihak underwriting, peserta tersebut mendapat uang pertanggungan sebesar Rp. 75 juta jika meninggal dunia. Namun, peserta tersebut meninggal di tahun ke-4 keikutsertaannya. Dengan begitu, peserta tersebut baru menyetorkan dana sebesar Rp. 24 juta. Sehingga ahli waris dari peserta tersebut akan mendapatkan santunan sebesar Rp. 75 juta. Meski peserta baru membayar Rp. 24 juta, perusahaan tetap harus memberikan santunan sebanyak Rp. 75 juta. Dana tersebut diambil dari dana kontribusi peserta lain yang memang telah disepakati sebagai dana tolong menolong (dana *tabarru'*) untuk membantu jika ada diantara peserta yang mengalami resiko sakit, kecelakaan atau meninggal. Dana milik peserta, bukan milik perusahaan. Perusahaan asuransi hanya melakukan tugas mengelola dana ini. Oleh karena itu, dengan asuransi syariah, tidak ada untung atau rugi. Yang ada adalah saling membantu melalui mekanisme pengumpulan dana *tabarru'* sebagai dana kebajikan. Asuransi syariah menjadi salah satu jalan bagi seseorang untuk membantu sesamanya jika terkena resiko kehidupan.

c. Konsep Investasi Dalam Asuransi Jiwa Syariah

Investasi merupakan proses menabung berdasarkan tujuan tertentu dan cara mencapainya. Oleh karena itu, berinvestasi berbeda dengan menabung, yang memiliki tujuan tertentu dan tidak ada metode atau strategi yang jelas untuk

mencapai tujuan tersebut. Selain itu, investasi lebih menguntungkan daripada tabungan dan memiliki keunggulan berbagai macam produk.²⁹

Dalam Islam sebenarnya tidak mengenal istilah investasi, namun Islam mengatur hubungan kuat antara akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang termasuk dalam muamalah, yaitu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia.³⁰

Kebijakan investasi yang diambil, mempertimbangkan hubungan langsung antara return dan resiko untuk setiap alternatif resiko. Review dan evaluasi bulanan termasuk dalam kebijakan yang diambil. Juga mempertimbangkan nilai tambah bagi setiap fund dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi.

Dalam KMK terbaru, yaitu PMK No. 135/PMK/05/2005 tentang perubahan KMK No. 424 Tahun 2003 dijelaskan jenis investasi untuk perusahaan asuransi dan reasuransi syariah terdiri dari: Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, termasuk deposito on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 bulan dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi. Saham yang tercatat di bursa efek dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi. Obligasi dan medium term notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi. Unit penyertaan reksandana dengan batasan tidak boleh melebihi

²⁹ Ade Nanda Sawitri, "Analisis Investasi Dalam Asuransi Syariah Indonesia Terhadap Portfolio Optimal", *Media Ekonomi* Vol. 19, No. 2, Agustus 2011, hlm. 33.

³⁰ Iyah Faniyah, *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 74.

20% dari jumlah investasi. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek) dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi. Bangunan dengan hak stara (strata title) atau tanah dengan bangunan untuk investasi dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi. Pinjamam polis dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.

Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murâbahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan). Pembiayaan modal kerja dengan skema mudhârabah (bagi hasil).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah diikat oleh kaidah dan prinsip-prinsip syariah, termasuk di dalamnya sama dengan jenis investasi jiwa syariah. Investasi keuangan syariah harus berkaitan secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat itu dapat dilakukan bagi hasil.³¹

d. Tujuan Asuransi Jiwa Syariah

Tujuan asuransi jiwa syariah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, *pertama* dari segi masyarakat (*social*). Dari segi masyarakat (*social*) asuransi jiwa memberikan keuntungan- keuntungan sebagai berikut :³²

- a. Menentramkan kepala keluarga, dalam arti memberikan jaminan penghasilan dalam bentuk jaminan penghasilan bagi istri dan anak-anaknya atau jaminan pendidikan khusus bagi putra- putrinya, apabila seorang ayah mengalami resiko kematian tiba- tiba.

³¹ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah ...*, hlm. 75-76

³² Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia ...*, hlm. 145.

- b. Asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk menabung . tujuan untuk menabung ini penting sekali mengingat rendahnya pendapatan per kapita masyarakat.
- c. Sebagai sumber penghasilan. Dengan polis tersebut, yang bersangkutan (terntanggung) akan mendapatkan penghasilan setiap bulan hingga ia meninggal dunia atau mencapai usia tertentu, sebagaimana waktu yang diperjanjikan.

Kedua dari segi pemerintah. Pemerintah memiliki kepentingan dan tanggung jawab didalam menyejahterakan warga negaranya. Bila setiap warga negara memiliki asuransi jiwa, maka beban pemerintah akan berkurang. Tujuan dalam rangka mengurangi beban pemerintah ini tentu saja sangat berkaian dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Makin tinggi kesadaran masyarakatnya, makin berkurang beban pemerntah untuk hal itu. Sayangnya, kesadaran berasuransi jiwa di indonesia saat ini masih tergolong rendah. Keinginan pemerintahan untuk mencapai tujuan diatas dibuktikan dengan peran pemerintah didalam mendirikan asuransi jiwa bumi putra 1912.

e. Manfaat Asuransi Jiwa Syariah

Ada tiga manfaat asuransi jiwa bagi peserta asuransi. *Pertama* bagi pesesta yang masih hidup, hingga berakhirnya masa kontrak, ia akan memperoleh seluruh iuran yang ada dalam rekening peserta ditambah porsi bagi hasil investasi dari kontribusinya yang ada pada rekening khusus setelah dikurangi pembayaran klaim dan biaya operasional.³³

³³ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah ...*, hlm. 76.

Kedua, bagi peserta yang meninggal dan masa kontraknya belum berakhir, ahli warisnya akan memperoleh seluruh iuran yang ada dalam rekening peserta ditambah porsi bagi hasil investasi dari dana rekening peserta ditambah santunan atau dana tabarru' berupa sisa kewajiban untuk menyetor kontribusi dihitung dari saat meninggalnya hingga berakhirnya masa kontrak dana tersebut diambil dari rekening khusus yang sengaja disiapkan untuk kepentingan tersebut atau dengan kata lain rekening *tabarru'*.

Ketiga, bagi peserta yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak akan memperoleh kompensasi seluruh iuran yang ada dalam rekening peserta ditambah porsi bagi hasil investasi dari dana rekening peserta.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga manfaat yang akan diterima oleh peserta asuransi jiwa syariah, baik bagi peserta yang masih hidup hingga akhir kontrak, peserta yang meninggal dan masa kontraknya belum berakhir maupun peserta yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak, semuanya memperoleh dana yang ada pada rekening tabungan peserta ditambah porsi bagi hasil investasi.

Namun bagi peserta yang meninggal dunia tetapi masa kontraknya belum berakhir, ia mendapatkan dana santunan kumpulan dana hibah seluruh peserta yang diperuntukkan untuk peserta yang mengalami musibah, yang biasa disebut dana tabarru'. Dana yang didapatkan sebesar dana yang dihitung dari meninggalnya hingga masa berakhirnya kontrak peserta.³⁴

³⁴ *Ibid*, hlm. 78.

3. Asuransi Pendidikan

a. Pengertian Asuransi Pendidikan

Asuransi pendidikan merupakan salah satu alternatif yang dinilai akan dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Asuransi pendidikan dirancang sedemikian rupa, sehingga hanya untuk keperluan pendidikan anak yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Bahkan ketika orang tua sudah tidak produktif lagi atau mengalami resiko kematian, para penerima manfaat polis (anak-anak) akan tetap terjamin kelangsungan dan pendidikannya. Asuransi pendidikan adalah kontrak antara perusahaan asuransi dan orang tua yang menyebutkan bahwa orang tua setuju untuk membayar sejumlah premi asuransi secara berkala kepada pihak perusahaan asuransi, untuk kemudian orang tua mendapatkan sejumlah dana pendidikan tertentu dari perusahaan asuransi pada saat anaknya memasuki usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Dalam asuransi ini, peserta memiliki dua kemungkinan, pertama bila masih peserta hidup sampai masa kontra berakhir, maka pembayaran klaim dari rekening tabarru pada peserta porsi bagi hasil, untuk digunakan bagi biaya pendidikan anak-anaknya. Yang kedua peserta meninggal dunia pada saat kontrak masih berlangsung, maka pembayaran klaim berupa rekening tabarru peserta, porsi bagi hasil, dan dana kebajikan diambil dari tabungan tabarru akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya pendidikan setelah ditinggal orang tuanya.³⁵

b. Manfaat asuransi pendidikan

³⁵ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hal. 59.

Asuransi dana siswa atau dana Pendidikan merupakan suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana Pendidikan, dalam mata uang rupiah dan US dollar untuk anak-anak mereka sampai bangku perkuliahan. Adapun manfaat yang akan didapat dari asuransi dana siswa:³⁶

Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan hal-hal berikut.

- Dana rekening tabungan yang telah disetor.
- Bagian keuntungan atas hasil keuntungan *tabarru'* (*mudharabah*)

Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapat hal-hal berikut.

- Dana rekening tabungan yang telah disetor.
- Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)
- Selisih dari manfaat asuransi awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar.

Selain itu bila anak (sebagai penerima hibah):

- Hidup sampai dengan 4 tahun diperguruan tinggi, yang bersangkutan akan mendapat dana Pendidikan sesuai tabel.
- Meninggal, maka dana Pendidikan yang belum sempat diterimanya akan dibayarkan pada ahli warisnya.

Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir dan bila anak (sebagai penerima hibah):

³⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 641.

- Hidup sampai dengan 4 tahun diperguruan tinggi, yang bersangkutan akan mendapat dana Pendidikan sesuai tabel.
- Meninggal sebelum seluruh dana pendidikannya diterima, maka kepada peserta akan mendapatkan semua saldo rekening tabungan dan sebagian keuntungan atas investasi rekening tabungan.

4. Underwriting

a. Pengertian Underwriting

Asuransi jiwa syariah berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014 adalah pengelolaan risiko yang disesuaikan dengan prinsip syariah dengan cara membagi pertanggunganan atas risiko yang dihadapi peserta dalam waktu dan jumlah yang disepakati dengan akad yang disetujui. Pada produk asuransi jiwa syariah memiliki kontrak perlindungan tertulis yang disebut polis. Polis ini berisi perjanjian kontraktual antara perusahaan asuransi jiwa syariah dengan peserta sebagai pemilik polis, dimana perusahaan wajib memberikan dana kepada ahli waris jika yang terkena meninggal dunia, perusahaan asuransi menolak atau menerima.³⁷

Menurut Keputusan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2010, surplus underwriting adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, ditambah kenaikan aset reasuransi dalam satu periode tertentu. Surplus underwriting didapat dari pendaptana asuransi dikurangi beban asuransi. Bila

³⁷ Amelia Nadiyah Wahyu Putri, Jaenal Effendi, "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perolehan Surplus Underwriting pada Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia (Periode 2015-2020)". *Al-Muzara'ah*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 188.

pengurangan tersebut bernilai positif maka perusahaan memperoleh surplus underwriting. Sebaliknya, bila bernilai negatif perusahaan mengalami defisit underwriting.

Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab, maksud underwriting adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa underwriting yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing.

Konsep dasar Underwriting asuransi syariah adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan.³⁸

b. Tugas Underwriter

³⁸ Risma Kartika dan Dina Fitrisia, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia..., hlm. 809

Tugas utama underwriter adalah mengatur dana seefektif mungkin dan menguntungkan. Pada asuransi syariah peran underwriter dapat disimpulkan sebagai berikut;³⁹

1. Mempertimbangkan risiko yang diajukan
2. Memutuskan untuk menerima atau tidak risiko-risiko tersebut
3. Menentukan syarat, ketentuan, dan lingkup ganti rugi
4. Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta
5. Mengamankan *margin profit*

5. Klaim

a. Pengertian Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Oleh karenanya, penting bagi perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dan mengatasi klaim secara efisien.⁴⁰

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21 /DSNMUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari dana *Tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhaskan bahwa ada

³⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional...*, hlm. 257.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 259.

penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.⁴¹

b. Prinsip Dasar Dalam Penyelesaian Klaim

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh petugas klaim sejak berkas klaim diterima sampai klaim dibayarkan kepada peserta.

a. Tepat waktu

Maksudnya, klaim harus dibayar sesuai waktu yang dijanjikan. Biasanya rentang waktu pembayaran klaim pada perusahaan asuransi syariah berbeda-beda. Ada yang meletakkan batas waktu satu hari sampai 30 hari, ini pun jika berkas klaim lengkap.

b. Tepat jumlah

Tepat jumlah bermakna klaim yang harus dibayarkan kepada peserta sesuai dengan santunan yang menjadi hak peserta atau ahli warisnya, atau sesuai dengan nilai kerugian atau nilai maksimal yang menjadi haknya.

c. Tepat orang

Tepat orang artinya klaim dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak. Dengan prinsip ini perusahaan tidak akan membayar santunan kepada ahli waris jika nama ahli waris tersebut tidak tercantum dalam polis. Meskipun demikian, terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu perusahaan

⁴¹ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), hlm 51.

asuransi membutuhkan buktibukti sah untuk membayar manfaat kepada pihak yang tidak tercantum dalam polis.⁴²

c. Tujuan Klaim

Tujuan klaim adalah untuk membayar semua klaim yang valid, mengidentifikasi kemungkinan terjadi tindakan kecurangan, hak yang di sengaja (found) maupun yang tidak disengaja (abuse) dalam melakukan klaim, memenuhi peraturan pemerintah, menghindari atau mencegah tuntutan hukum, mengkoordinasikan benefit, melakukan control terhadap biaya klaim (*claim cost*).

Menurut brown fokus dan falsafah klaim pada semua perusahaan asuransi, sedangkan tujuan prosesi klaim adalah :⁴³

- 1) Klaim yang valid akan dibayarkan
- 2) Dalam melakukan klaim maka sebelum dibayarkan harus mengidentifikasikan kemungkinan adanya kecurangan baik yang disengaja (Froud) maupun yang tidak disengaja (abuse)
- 3) Sesuai dengan aturan pemerintah
- 4) Mencegah dan menghindari adanya tuntutan hukum
- 5) Berkoordinasi untuk keuntungan
- 6) Biaya klaim harus ada kontrol (*claim cost*).

d. Prosedur Pengajuan Klaim

Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Yang membedakan

⁴² Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah: Halal dan Maslahat* (Solo: Tiga Serangkai Mandiri, 2007) hlm. 62.

⁴³ Handayani, *Pengertian Premi Asuransi, Polis Asuransi, Klaim Asuransi Underwriting Tertanggung*, (Bandung: Djambatan, 2001), hlm. 66.

dari masing-masing perusahaan asuransi adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim. Diawali dengan pemberitahuan klaim kepada pihak asuransi. Laporan lisan harus diperkuat dengan laporan tertulis berupa bukti atau fakta-fakta menyangkut kerugian yang diderita.⁴⁴

Kemudian mengisi formulir klaim dari perusahaan asuransi, serta menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kemudian klaim dokumen tersebut ke perusahaan asuransi. menanyakan kelengkapan dokumen ke perusahaan asuransi dan langkah terakhir tanyakan kapan pembayaran klaim dapat dilakukan.

Secara umum, klaim asuransi dapat dibedakan menjadi klaim meninggal, klaim jatuh tempo (mendapat dana tunai seperti tertera dalam polis), dan klaim perawatan rumah sakit (penggantian biaya rumah sakit).

1) Pemberitahuan Klaim

Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

Kondisi ini diterapkan untuk memungkinkan pengelola mengambil tindakan yang diperlukan mengenai klaim yang muncul. Peserta menyerahkan klaim baik

⁴⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional...*, hlm. 261.

secara personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atas namanya seperti pengacara, broker, atau agen.

2) Bukti Klaim Kerugian

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Untuk tujuan ini, penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi "Lembaran Klaim" standar yang dirancang untuk masing-masing *Class Of Bussines* (COB). Penting juga bagi penuntut untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industri asuransi di Indonesia.

3) Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisa administrasi. Misalnya, mengenai apakah premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei ke lapangan atau menunjuk independent adjuster, jika hal itu diperlukan. Pihak ketiga yang terakhir ini akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survei atau adjuster akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak.

Jika klaim ditolak, pananggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaliknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai penggantian yang akan diberikan kepada

tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.

4) Penyelesaian Klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.

Dalam hal penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung maka pembayaran kepada pihak bengkel dan tertanggung, diajukan kain kepada perusahaan asuransi syariah.⁴⁵

Untuk memperoleh klaim tersebut, ada sejumlah berkas yang harus dilengkapi. Pada klaim akibat meninggal, dokumen yang biasanya dibutuhkan antara lain .⁴⁶


1. Formulir pengajuan klaim meninggal
2. Surat keterangan dokter
3. Surat keterangan meninggal dari kelurahan
4. Surat keterangan pemeriksaan mayat dari rumah sakit atau dinas kesehatan
5. Identitas yang ditunjuk untuk menerima manfaat (ahli waris sebagaimana disebutkan dalam polis asuransi)
6. Polis asli atau duplikat

⁴⁵ Joice Tauris Santi dan Nurul Qomariyah, *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2015), hlm. 262.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 165

7. Surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal karena kecelakaan.

Untuk klaim jatuh tempo (misalnya asuransi pensiun dan pendidikan), dokumen yang dibutuhkan, yaitu polis asli atau duplikat dan kartu identitas pemegang polis. Bila digambarkan, alur prosedur pengajuan klaim adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Alur Pengajuan Klaim

Sumber: Selami Asuransi Demi Proteksi Diri

d. Tindakan Jika Klaim Ditolak

Meskipun persyaratan dalam pengajuan klaim sudah dipenuhi, adakalanya pengajuan klaim mendapat penolakan dari pihak perusahaan asuransi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan bila mengalami penolakan dalam pengajuan klaim.

Pertama adalah minta penjelasan secara detail kepada pihak asuransi atas dasar apa mereka menolak klaim. Pihak asuransi harus dapat memberikan alasan yang kuat menolak klaim.

Setelah mendapatkan penjelasan mengenai dasar penolakan, kita dapat melakukan penelaahan untuk mengetahui apakah penolakan tersebut masuk akal atau tidak. Jika alasan perusahaan asuransi menolak klaim dirasa tidak berdasar, kita dapat mengajukan keberatan kepada pihak asuransi dengan memberikan argmentasi dasar keberatan mereka.

Jika upaya penyampaian keberatan yang kita sampaikan tidak mencapai kesepakatan dengan pihak asuransi, kita dapat menempuh jalur lain melalui lembaga-lembaga yang biasa membantu penyelesaian persengketaan asuransi.

Salah satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang termuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan pada pengumuman OJK NO PENG-1/D.07/2016, tanggal 21 Januari 2016 adalah Badan Mediasi dan Arbitase Asuransi Indonesia (BMAI).⁴⁷

Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) merupakan lembaga independen yang bisa membantu menyelesaikan masalah antara tertanggung dan pihak asuransi. Penyelesaian melalui BMAI ini tidak bersifat mengikat bagi tertanggung sehingga jika tidak puas masih bisa mencari jalan penyelesaian lainnya. Penyelesaian dari BMAI ini tidak bersifat mengikat bagi perusahaan asuransi. Dengan demikian, jika BMAI memutuskan harus membayar klaim, perusahaan asuransi harus mematuhi. Penyelesaian pada BMAI tidak dipungut biaya.

⁴⁷ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia ...*, hlm. 194.

Penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/ manfaat) dilakukan oleh BMAI dalam 3 (tiga) bagian yaitu: Tahap Mediasi, Tahap Ajudikasi, serta Tahap Arbitrase. Arbitrase ada 2 (dua) yaitu arbitrase Ad Hoc dan Arbitrase, institusi contohnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Penyelesaian sengketa klaim asuransi juga bisa dilakukan diluar pengadilan, yakni melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Prosedur ini cukup menguntungkan karena waktu penyelesaian relative lebih cepat dan biaya lebih ringan. Pengadilan Layaknya kasus lainnya, perselisihan klaim asuransi juga bisa dibawa ke pengadilan. Jika pengadilan yang dipilih, nasabah harus mempersiapkan diri dengan baik karena membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diketahui, sebagai acuan dalam penulisan Skripsi sehingga peneliti dapat menambah teori dengan mengkaji penelitian yang dilakukan, dan untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan penelitian yang sudah ada. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti pilih, yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Vivien Andriani	Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Di	Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan dan penyelesaian klaim	Perbedaan dapat dilihat dari tempat penelitian, dan metode pendekatan

		Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang	asuransi jiwa yaitu oleh pihak Bumiputera 1912 sebagai penanggung memberikan uang pembayaran klaim kepada pihak tertanggung sesuai dengan sejumlah nilai uang yang tercantum dalam perjanjian polis yang telah disepakati kedua belah pihak.	dalam penelitian.
2.	Della Aprilia	Analisis Pelaksanaan Klaim Asuransi BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosari Tahun 2019	Menjelaskan tentang pelaksanaan klaim asuransi belum didokumentasikan dalam bentuk SPO dan sedang dalam rencana pembuatan serta Kendala pelaksanaan klaim asuransi BPJS Kesehatan di Rumah Sakit PKU	Perbedaan terletak pada obyek penelitian, yaitu jenis asuransi serta tempat penelitian.

			Muhammadiyah Wonosari yaitu dari unsur <i>man, money, material, machine, dan method.</i>	
3.	Julfahmi Munjiyan	Analisis Proses Penyelesaian Klaim Pada Produk Asuransi Prupersonal Accident Death And Disablement Syariah Dan Pruhospital And Surgical Syariah (Studi pada : PT. Prudential Life Assurance Indonesia Cabang Bekasi)	Menjelaskan tentang klaim asuransi kesehatan pada produk <i>prupersonal accident death and disablement syariah dan pruhospital and surgical</i> syariah prosesnya mudah dan cepat jika persyaratan klaim dipenuhi dan polis dalam keadaan aktif, namun Masih ada peserta yang mengalami kesulitan dalam mengurus asuransi syariah akibat tidak memahami syarat-syarat klaim.	Perbedaan terletak pada objek, yaitu asuransinya serta perbedaan produk asuransi.

4.	Rian Hasanah, Ikhwan Hamdani, Hilman Hakiem	Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses klaim ada empat diantaranya pemberitahuan klaim, bukti dokumen klaim, penyelidikan klaim dan penyelesaian klaim. Keempat proses klaim yang diterapkan oleh PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia cukup sederhana dan mudah. Penyelidikan klaim dilakukan apabila pada saat verifikasi ditemukan data yang tidak relevan.	Perbedaan terletak pada objek, yaitu asuransinya serta perbedaan produk asuransi.
5.	Dedi Kurnain	Analisis Klaim Pada Produk Asuransi Pendidikan	Prosedur pengajuan klaim pada PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life Syariah dimulai	Perbedaan terletak pada objek, yaitu asuransinya serta perbedaan produk

		(Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life)	<p>pada saat peserta (nasabah) mengajukan klaim dana pendidikan di kantor cabang, kemudian pengajuan proses klaim akan diajukan ke kantor pusat. Terdapat 3 (tiga) keputusan dalam pengambilan keputusan klaim, yaitu Klaim diterima, Klaim ditunda, dan Klaim ditolak. Untuk perhitungan klaim dilakukan dengan cara menghitung dana tabungan yang berasal dari premi (iuran) yang berasal dari nasabah kemudian dana tersebut dikelola oleh perusahaan, dan apabila</p>	asuransi.
--	--	---	---	-----------

			terjadi klaim maka pihak perusahaan membayarkan klaim sesuai manfaat dari masa polis yang berlaku.	
--	--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran


Di Indonesia, perkembangan asuransi juga semakin berkembang. Lahirnya perusahaan asuransi syariah didukung dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam yang membutuhkan suatu lembaga keuangan Islami, sehingga setiap interaksi muamalah yang dilakukannya sesuai dengan syariah. Karena pada dasarnya masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa praktik itu cacat dari sudut pandang syariah. Hal ini dikarenakan sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritas fikih menyatakan ketidakbolehan sistem asuransi konvensional, karena akadnya mengandung unsur riba, spekulasi, kecurangan, dan ketidakjelasan.⁴⁸

Asuransi syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial (*tabarru'*) yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah. Perusahaan asuransi syariah

⁴⁸ Joni Ahmad Mughni, *Asuransi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: Manggu Makmur Tanjong Lestari, 2021), hlm. 1.

hanya bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal inilah yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, dimana pada perusahaan asuransi konvensional proses saling menanggung terjadi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.

Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera terdapat produk mitra iqra plus yang memiliki empat manfaat yang bisa diklaim oleh nasabah. Dana pendidikan yang menjadi ciri khas produk ini akan memberikan dana pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi (S1). Selain itu terdapat klaim meninggal dunia, nilai tunai, dan habis kontrak. Perusahaan tentunya memiliki peraturan serta ketentuan dalam pengajuan klaim asuransi. Oleh karena itu, perusahaan melakukan implementasi terhadap penyelesaian klaim yang telah dirumuskan atau dipilih dan sesuai dengan aturan yang ada serta dapat melakukan evaluasi setelahnya. Adapun berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini :



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran